

**PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
(Studi Kasus : Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Baleendah)**

Ami Priatna

Dosen Tetap Universitas Nurtanio Bandung

Jl Casa No. 2, Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung

e-mail: amipriatna33@gmail.com

Abstrak

Pada dasarnya setiap daerah memiliki hak dan kewenangan mengatur, menggali sumber daya-sumber daya / potensi-potensi yang di daerahnya secara mandiri, untuk menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan di daerahnya masing-masing. hal ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa salah satu sumber-sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah ini sendiri dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan juga Usaha Milik Daerah (BUMD), atau dari pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam hal ini batasan masalahnya adalah mengenai retribusi daerah, seperti retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi pelayanan pasar ini termasuk ke dalam retribusi jasa umum, hal ini berarti bahwa retribusi pelayanan pasar memiliki peranan potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menghimpun dana sebesar-besarnya, dan menyokong pembangunan di daerah. Selain sumber daya keuangan, dalam pembangunan perlu juga memperhatikan peranan sumber daya manusia, serta pemanfaatan potensi pasar yang ada sehingga penerimaan dapat mencapai target, terlebih lagi dalam hal ini adalah UPTD Pasar Baleendah yang merupakan salah satu pasar besar yang ada di Kabupaten Bandung, dan berada di dekat wilayah pedesaan dan kota, yang memiliki jumlah kios dan lapak pedagang yang relatif banyak.

Kata Kunci : Potensi, Penerimaan, Retribusi, PAD

1. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan penerimaan retribusi pelayanan pasar, kiranya

pemanfaatan potensi pasar merupakan suatu dasar pendukung bagi terselenggaranya suatu proses pengelolaan dan penerimaan retribusi

pelayanan pasar yang berpegang pada suatu komitmen dan target yang sudah ditetapkan. Sementara kaitannya dengan tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam menjalankan peranannya sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap instansi pemerintah tidak akan terlepas dari regulasi yang mengatur, sehingga tugas pokok dan fungsi haruslah sesuai dengan prosedur atau kebijakan tertentu yang mempengaruhinya. Sementara akuntabilitasnya adalah kepada masyarakat secara umum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bentuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah haruslah difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menciptakan kepuasan masyarakat, yang terukur secara kualitas dan kuantitas.

Kepuasan tersebut dapat tercipta apabila upaya pemanfaatan suatu potensi dikelola secara maksimal. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan di lapangan, masih banyak beberapa permasalahan yang belum bisa diselesaikan di UPTD Pasar Baleendah, beberapa diantaranya seperti :

1. Banyaknya kios, lapak/los berdagang yang masih kosong,
2. Banyaknya sampah yang menumpuk di depan dan belakang pasar,
3. Belum berfungsinya terminal yang ada di belakang pasar,
4. Sering terjadinya banjir di wilayah Baleendah dan sekitarnya
5. Masih banyaknya para pedagang yang enggan membayar retribusi sepenuhnya.

Permasalahan tersebut tentunya akan berimbas pada potensi penerimaan retribusi yang ada sehingga ini juga akan

berpengaruh terhadap penerimaan hasil retribusi pelayanan pasar yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi tentunya akan menyebabkan berkurang bahkan hilangnya potensi besar yang akan diterima pemerintah daerah, sehingga berakibat pada tidak tercapainya target penerimaan retribusi dari UPTD pasar Baleendah. Jika dicermati lebih dalam lagi, dari banyaknya kios, lapak/los yang kosong juga akan berakibat pada menurunnya pendapatan retribusi, karena ketidakseimbangan antara jumlah pedagang dengan jumlah kios dan lapak berdagang yang kosong, sehingga target yang telah ditentukan tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan.

Masalah selanjutnya adalah sampah yang menumpuk, hal ini tentunya akan menyebabkan bau yang tidak sedap, akibatnya para pengunjung/pembeli yang akan berkunjung ke pasar Baleendah merasa tidak nyaman dan terganggu sehingga para pembeli/pengunjung tidak ingin berlama-lama di pasar Baleendah, yang mana masalah ini juga akan membuat potensi retribusi pelayanan pasar Baleendah menjadi berkurang, selanjutnya berkaitan dengan pedagang yang tidak mau membayar retribusi sepenuhnya, misalnya pedagang yang harusnya membayar retribusi 4000 malah hanya membayar 2000, masalah ini tentunya sangat mempengaruhi pencapaian target retribusi yang sudah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa di dalam memanfaatkan potensi retribusi pelayanan pasar secara maksimal, pihak UPTD pasar Baleendah harus bisa membenahi aspek-aspek yang menjadi permasalahan di pasar tersebut, yang tentunya permasalahan ini juga bukan menjadi tanggung jawab pihak UPTD sepenuhnya

akan tetapi ini menjadi tanggung jawab bersama antara pihak para pedagang, masyarakat, pihak dinas dan pemerintah daerah yang harus saling berkomunikasi dan bersinergi satu sama lainnya sehingga ini akan memudahkan pihak pengelola pasar di dalam menyelesaikan pokok permasalahan yang ada di pasar tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut dibuat rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana potensi retribusi pelayanan pasar bisa menjadi optimal di UPTD Pasar Baleendah.”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Erikson yang dikutip oleh Suwendra (2018:4) memberikan batasan formal tentang penelitian kualitatif sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan secara intensif, dengan proses pencatatan teliti tentang apa yang terjadi di lapangan, melalui suatu refleksi analitik terhadap dokumen yang menyajikan bukti-bukti dan melaporkan hasil analisis data secara deskriptif atau langsung dengan mengutip hasil wawancara maupun komentar umanistic ive.” Adapun hasil penelitian lebih menekankan pada makna dan bukan hanya generalisasi.

3. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pembahasan mengenai bagaimana suatu potensi dapat menjadi suatu daya yang dapat menyokong pembangunan, maka

sebelumnya perlu dipahami bahwa secara umum potensi adalah suatu kemampuan yang belum tergali secara sepenuhnya, namun dapat meningkat dan diambil manfaatnya apabila dikembangkan secara optimal. Pendapat lain yang sejalan dengan hal tersebut dikemukakan oleh Mahmudi (2010:48) “Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada namun belum didapat atau diperoleh di tangan.” Untuk bisa mendapatkannya, maka diperlukan suatu analisis besaran potensi pendapatan yang bersifat luas, dengan memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan, hal ini merupakan suatu upaya untuk dapat mengenali potensi-potensi pendapatan, dan mengetahui cara mengelola, mengembangkan dan memanfaatkannya secara optimal.

Menurut Mahmudi (2010:73), untuk menghitung potensi retribusi pelayanan pasar diperlukan data-data sebagai berikut : “Fasilitas pasar, jenis dagangan, jumlah petugas pemungut, tarif retribusi, jumlah kios dan los, Luas pasar dan area kaki lima, data penerimaan retribusi tahunan.” Adapun rumus dasar penghitung dari potensi retribusi (pelayanan pasar umum) menurut Mahmudi (2010:73) adalah sebagai berikut : “[$(\text{Jumlah Kios} \times \text{Tarif Retribusi}) + (\text{Jumlah}$

$$\text{Los} \times \text{Tarif Retribusi} + (\text{Jumlah Pkl} \times \text{Tarif Retribusi}) \times [\Sigma \text{Aktivitas Pasar Sebulan} \times 12].$$

Sementara mengenai pengertian retribusi Munawir dalam Adisasmita (2011:85) mengemukakan bahwa : “Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk.” Paksaan ini sifatnya adalah ekonomis, karena siapa saja yang tidak mendapatkan jasa balik dari pemerintah, maka tidak akan dikenakan iuran. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah yang dimaksud adalah semua hak dan kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dari keuangan termasuk di dalamnya semua bentuk kekayaan di daerah.

Hal tersebut mengandung arti bahwa setiap pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerahnya sendiri, termasuk di dalamnya mengelola retribusi daerah. Menyikapi hal tersebut Mardiasmo (2002:100) mengemukakan pendapat bahwa : “Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

pribadi dan badan.” Dengan kata lain retribusi daerah merupakan suatu pungutan dari suatu badan kepada masyarakat, atas jasa yang telah disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut Siahaan (2003:6) mengemukakan beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah diantaranya :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berkenaan;
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke Kas Pemerintah Daerah;
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontrak prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas dasar pembayaran yang dilakukannya;
- d. Retribusi terhutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau suatu badan;
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.”

Selain itu ciri-ciri retribusi menurut Haritz dalam Adisasmita (2011:86), diantaranya :

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis.
- b. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi;

c. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material;

d. Retribusi daerah merupakan pungutan yang umumnya budgetair-nya tidak menonjol;

e. Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.”

Berdasarkan pada ciri-ciri retribusi daerah tersebut, ada yang menjadi objek dan subjek retribusi daerah diantaranya menurut pendapat Mardiasmo (2002:103) :

“Terdapat 3 objek retribusi daerah, yaitu :

a. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau suatu badan;

b. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial;

c. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun yang menjadi Subjek retribusi daerah yaitu sebagai berikut :

a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan;

b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;

c. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu.”

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut bahwa pemanfaatan dan pengelolaan pungutan retribusi utamanya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berlangsung dan berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan-pelayanan jasa tersebut, yang berdasarkan ketentuan tentang alokasi pengelolaan, pemanfaatan, dan penerimaan retribusi dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah. Yang termasuk ke dalam retribusi daerah, yakni retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum merupakan bentuk layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, yang dapat dinikmati secara pribadi atau umum.

Adapun jenis dan kriteria retribusi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut :

“Jenis jasa umum (pasal 10 ayat 1) :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Kriteria jasa umum (pasal 150 ayat 1 butir a) :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa retribusi pelayanan pasar termasuk ke dalam retribusi jasa umum, yang merupakan bagian dari retribusi Daerah. Hasil penerimaan dari setiap jenis retribusi diutamakan untuk menyokong segala kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan jasa layanan yang diberikan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah.

4. PEMBAHASAN

Retribusi Pelayanan Pasar

Sebelum melangkah jauh membahas tentang retribusi pelayanan pasar, terlebih dahulu peneliti memberikan definisi mengenai pasar. Secara umum pasar merupakan tempat bertemunya penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan. Dalam transaksi jual-beli uang menjadi alat pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak, sebagai wujud legalitas atas proses pemindahan kepemilikan produk barang dan jasa. Dalam hal ini, pasar tradisional menjadi salah satu tempat terjadinya perputaran uang yang sangat penting, khususnya bagi para pedagang kecil dalam membuka akses pemasaran, yang mana di dalamnya terkandung banyak nilai-nilai strategis, seperti nilai ekonomi, ataupun sosial budaya.

Peranan dan fungsi pasar tersebutlah yang perlu diperhatikan dan dikelola agar keberadaan pasar tradisional tidak mudah untuk dihilangkan dari persaingan pasar-pasar modern. Melihat pentingnya pasar bagi masyarakat, harus bisa menjadi daya

dorong bagi pemerintah untuk selalu berupaya meningkatkan jasa pelayanan pasar, yakni dengan pengoptimalan potensi-potensi yang ada di pasar, agar dapat meningkatkan persentase transaksi jual-beli, salah satunya adalah dengan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat untuk menggunakan segala bentuk fasilitas yang ada di pasar tradisional. Hal tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa retribusi pelayanan pasar termasuk ke dalam golongan retribusi jasa umum, dan merupakan salah satu jenis retribusi daerah. Oleh karena itu, retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu bentuk layanan terpadu yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah setempat kepada para pengguna jasa dan pengguna fasilitas pasar, yang mana hasil retribusi pelayanan pasar juga menjadi salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dalam menyokong atau membiayai seluruh kegiatan pembangunan di daerah. Sementara pemerintah sebagai pihak yang mengupayakan, mencapai dan meningkatkan pendapatan/penerimaan yang bersumber dari daerahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal ini retribusi pelayanan pasar memiliki peran potensial, yakni sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah dalam hal ini, melalui retribusi pasar harus terus berupaya menghimpun dana sebesar-besarnya untuk bisa membiayai pembangunan. Dalam hal ini sektor pendapatan daerah memiliki peranan yang sangat penting. Melalui sektor ini dapat ditinjau sejauhmana kemampuan suatu daerah membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatannya terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yakni dari :

- a. Pajak daerah, pajak provinsi, pajak kabupaten/kota.
- b. Retribusi daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d. Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah.

Hambatan Dalam Optimalisasi Potensi Retribusi Pelayanan Pasar

Dalam pengoptimalan potensi retribusi pelayanan pasar tentunya ada beberapa hambatan di dalam proses pengoptimalannya dimana hal ini bisa saja terjadi karena ada beberapa faktor yang kurang mendukung pihak pengelola pasar di dalam melaksanakan tugasnya sehingga hal ini berakibat terhadap menurunnya potensi retribusi yang ada di suatu pasar tersebut.

Berdasarkan data yang ada dapat kita lihat bahwa realisasi pendapatan retribusi pelayanan Pasar dan bongkar muat di UPTD pasar Baleendah Kabupaten Bandung mengalami proses naik turun yang tidak stabil dan juga tidak tercapai

secara maksimal, hal ini tentu saja mengakibatkan Potensi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dan bongkar muat menjadi menurun. Padahal apabila kita cermati lebih lanjut bahwa di UPTD pasar Baleendah ini memiliki potensi yang cukup besar, hal ini dapat kita lihat dari data Potensi Pasar Baleendah Berikut ini :

Berdasarkan data yang ada, potensi yang ada di pasar Baleendah cukup besar, dengan jumlah 1.310 unit lahan berdagang yang masih kosong. Jumlah tersebut terdiri dari 621 unit kios, 378 unit lapak, dan 311 unit Pedagang Kaki Lima, akan tetapi dari jumlah yang banyak tersebut sayangnya belum bisa dimanfaatkan secara efektif oleh pedagang, sehingga hal tersebut berdampak pada hilangnya potensi penerimaan retribusi pasar yang diterima oleh kas daerah Kabupaten Bandung. Adapun ketika peneliti melakukan penelitian, observasi dan wawancara secara langsung peneliti menemukan beberapa hambatan yang ditemukan secara langsung oleh para pegawai dan pengelola UPTD pasar

Baleendah Kabupaten Bandung, yakni sebagai berikut :

- a. Awal bulan Januari merupakan tahun baru sehingga pendapatan tidak normal
- b. Musibah banjir sehingga akses jalan menuju lokasi pasar terhambat
- c. Hujan di waktu subuh sehingga PKL tidak melaksanakan kegiatan berjualan seperti biasanya
- d. Adanya pasar Tugu setiap hari Minggu yang menyebabkan sebagian pedagang berpindah lokasi berjualan
- e. Penumpukan sampah di TPSS sehingga pedagang tidak mau membayar retribusi
- f. Apabila terjadi Kebongkaran/pencurian kios, maka pedagang tidak mau membayar retribusi
- g. Pada bulan Mei 2018 merupakan paska mungah sehingga pendapatan tidak normal
- h. Pada bulan Juni 2018 merupakan paska hari raya idul fitri, pendapatan tidak normal dikarenakan pedagang banyak yang tidak berjualan

- i. Pada tanggal 27 Juni 2018 merupakan hari pemungutan suara/PILKADA sehingga pendapatan tidak normal
- j. Bermunculan pasar harian di sekitar pasar Baleendah
- k. Pembayaran retribusi blok A tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dikarenakan pedagang masih menuntut janji Pemerintah Daerah yang belum dipenuhi (berdirinya Raharja Plaza dan Terminal tidak difungsikan)
- l. Blok D tidak dipungut retribusi karena belum adanya serah terima dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah
- m. Pada tanggal 22 Agustus paska Idul Adha pendapatan menurun
- n. Pada tanggal 22 September 2018 Pembongkaran Hangar Blok A dan B menyebabkan pendapatan menurun.

Dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hal-hal tersebut merupakan penyebab menurunnya pendapatan retribusi pasar di UPTD pasar Baleendah, meskipun pasar Baleendah merupakan salah satu pasar terbesar dengan potensi yang

tinggi yang ada di Kabupaten Bandung, namun sangat disayangkan sekali pengelolaan terhadap pasar ini kurang diperhatikan secara baik oleh pemerintah daerah, pasalnya sampai saat ini ada permasalahan yang belum diselesaikan sepenuhnya oleh pihak UPTD yang mungkin saja permasalahan ini di luar Tupoksinya.

Upaya Yang Dilakukan Pihak UPTD Dalam Mengoptimalkan Potensi Retribusi pelayanan pasar

Sehubungan dengan tugas pihak UPTD dalam melakukan pengelolaan pasar dan memberikan pelayanan publik terhadap para pedagang, sejauh ini pihak UPTD sudah cukup melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, hal ini bisa dilihat juga dari realisasi pendapatan retribusi pasar yang meningkat pada tahun 2018, selain itu juga ada beberapa upaya yang dilakukan pihak UPTD pasar Baleendah dalam meningkatkan Potensi pendapatan retribusi pelayanan pasar yakni :

- a. Pihak UPTD selalu melakukan pengontrolan terhadap

para petugas pemungut retribusi yang bertugas di lapangan.

b. Pihak UPTD selalu melakukan pengecekan pendapatan rutin harian terhadap hasil retribusi pasar yang diterima.

c. Pihak UPTD akan memaksimalkan pengamanan terhadap Kios kios yang sering mengalami pencurian.

d. Pihak UPTD akan berusaha menangani setiap pengaduan masyarakat apabila melaporkan suatu permasalahan lainnya dan keluhan masyarakat terhadap bau sampah yang sering muncul di sekitar wilayah pasar Baleendah.

e. Pihak UPTD sedang berupaya bekerja sama dengan pemerintah daerah dan dinas terkait didalam menyelesaikan permasalahan sampah , akses transportasi dan permasalahan lainnya yang terkait dengan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar.

f. Pihak UPTD sedang berupaya melakukan penataan ulang para pedagang dan melakukan beberapa pembangunan di pasar Baleendah.

TEMUAN HASIL PENELITIAN

Pihak UPTD harus melakukan penataan terhadap para pedagang dan pengguna lapak/los yang ada di pasar Baleendah ini sehingga ini akan mempermudah pihak UPTD di dalam melakukan pengelolaan retribusi pelayanan pasar, selain itu pihak UPTD juga harus bekerjasama dengan dinas terkait di dalam menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di pasar Baleendah ini agar diangkut dan dikelola lebih baik lagi, terkait dengan masalah transportasi pihak UPTD pasar Baleendah harus melaporkan melalui dinas perindustrian dan perdagangan terhadap pemerintah daerah agar permasalahan sarana transportasi ini bisa dibenahi lagi bersama dengan dinas terkait yang mengelola sarana transportasi, dan pihak UPTD juga harus bisa lebih rutin lagi di dalam melakukan penataan para pedagang dan menyelesaikan masalah kosongnya kios dan lapak berdagang sehingga nantinya potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar pun akan jauh lebih meningkat lagi.

Sejauh ini pengelolaan retribusi pelayanan pasar di UPTD pasar Baleendah sudah berjalan efektif, namun masih ada beberapa pedagang yang enggan membayar retribusi, selain itu masih banyaknya kios, lapak/los

yang masih kosong di UPTD pasar Baleendah ini, sehingga hal tersebut menjadikan Penerimaan hasil retribusi pelayanan pasar yang diterima Pemerintah Daerah menjadi berkurang dan bahkan sering tidak mencapai target.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya : Diperlukannya sanksi tegas terhadap para pedagang yang tidak mau membayar retribusi.

Kepala UPTD hendaknya meningkatkan kinerja pegawai dan pengarahan sesuai dengan kebutuhan organisasi agar bawahannya dapat dengan mudah memahami tugas/pekerjaannya sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar.

Pihak UPTD pasar Baleendah seharusnya bekerja sama dengan para pedagang dan masyarakat sekitar pasar untuk melaporkan permasalahan sampah, kosongnya kios, lapak/los berdagang dan transportasi kepada pemerintah daerah sehingga nantinya akan dibantu dan diproses oleh dinas terkait.

Diharapkan kepada pihak UPTD pasar Baleendah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar bisa menindaklanjuti permasalahan yang ada di pasar Baleendah, serta bisa lebih berkoordinasi lagi bersama dinas terkait sehingga ini nantinya akan

memudahkan proses pengelolaan pasar Baleendah sehingga akan meningkatkan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar.

Kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan agar kebersihan dan kemandirian di pasar Baleendah ini bisa lebih terjaga lagi, karena masih banyak masyarakat sekitar yang malah ikut membuang sampah ke TPS dipasar Baleendah.

Sebaiknya Pemerintah Daerah memaksimalkan anggaran terhadap pasar Baleendah, karena pasar Baleendah ini memiliki potensi yang sangat tinggi apabila dikelola dan difasilitasi dengan baik sehingga nantinya ini akan sangat menunjang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Daftar Pustaka

Adisasmitha, Rahardjo

2011 Manajemen Keuangan Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Mahmudi

2010 Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Yogyakarta.

Mardiasmo

2002 Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta.

Siahaan, Marhot P

2013 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Erlangga, Jakarta.

Suwendra, I Wayan

2018 Metode penelitian kualitatif,
NILACAKRA, Bandung

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
tentang Dana Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah